

EFEKTIVITAS ASAS KESEIMBANGAN ATAU *DUM - DUM KUPAT* DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT JAWA

Rafli Hamzan Aryaputra¹, Fahmi Aliffio Yudhistira²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21071010134@student.upnjatim.ac.id, 21071010146@student.upnjatim.ac.id

Submitted: 17 December 2023

Accepted: 26 December 2023

Published: 27 December 2023

Abstrak

Indonesia memiliki berbagai macam suku dan adat yang menyebar mulai dari sabang hingga merauke. Adanya beraneka ragam suku dan adat yang ada di Indonesia menyebabkan timbulnya macam – macam peraturan adat yang ada. Salah satu peraturan adat yang telah lama di terapkan adalah mengenai sistem kewarisan adat. Kewarisan adat di Jawa memiliki corak dan motif tersendiri. Peraturan adat mengenai kewarisan ini merupakan aturan – aturan yang telah diturunkan oleh nenek moyang masyarakat adat Jawa. Namun pada praktiknya, pada saat berlangsungnya pembagian kewarisan ini banyak keadaan yang memungkinkan untuk mengikuti aturan yang diturunkan oleh nenek moyang. Hal ini dikarenakan adanya bentuk modifikasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi peraturan waktu dilaksanakan. Salah satu asas yang ada dalam sistem kewarisan jawa adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah salah satu metode agar para ahli waris mendapatkan jumlah warisan yang merata. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan hukum normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas asas keseimbangan dalam pewarisan adat jawa. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan asas keseimbangan terbukti efektif dalam pembagian harta waris dan penyelesaian sengketa waris adat.

Kata Kunci : adat jawa, kewarisan adat, asas keseimbangan

Abstract

Indonesia has a variety of tribes and customs that spread from sabang to merauke. The existence of various tribes and customs in Indonesia causes the emergence of various kinds of customary regulations. One of the customary rules that has long been applied is the customary inheritance system. Customary inheritance in Java has its own style and motif. These customary rules regarding inheritance are rules that have been passed down by the ancestors of the Javanese indigenous people. However, in practice, when the distribution of inheritance takes place, there are many circumstances that make it possible to follow the rules passed down by the ancestors. This is because there is a form of modification that is carried out in accordance with the conditions of the regulations at the time of implementation. One of the principles in the Javanese inheritance system is the principle of balance. The principle of balance is one of the methods so that the heirs get an even amount of inheritance. In this research, the author uses a normative legal approach research method. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the principle of balance in Javanese customary inheritance and is useful to add insight to writers and readers. The result of this research is that the application of the principle of balance has proven effective in the distribution of inheritance property and the settlement of customary inheritance disputes.

Keywords: Javanese custom, customary inheritance, principle of balance

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dari segi peraturan hukum dan atas perkembangan hukumnya. Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan, yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku adat dan budaya serta agama, semua ini merupakan bagian dari kekayaan Indonesia.¹

Hukum sebagai suatu aturan yang harus di taati oleh masyarakat, seringkali dihadapkan pada perubahan sosial yang sangat cepat berubah tergantung seberapa cepat perubahan pada kehidupan masyarakat, baik secara individual, sosial, maupun politik. Seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga nilai-nilai budaya. Hal ini ditekankan

¹ Syaikh, H. (2021). *Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme dalam Kewarisan Adat Dayak)*, Yogyakarta: K-Media

dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “negara berkewajiban memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Salah satu cara untuk memajukan kebudayaan nasional adalah dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Hukum adat sendiri merupakan sistem aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Hukum adat tidak tertulis, tetapi dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari perkawinan, perceraian, pewarisan, hingga tanah. Sistem kewarisan sendiri adalah sebuah sistem yang dilakukan dengan cara memindahkan harta dari pewaris (baik yang belum meninggal dunia maupun telah meninggal dunia) kepada ahli waris.

Di Indonesia, pembagian mengenai harta warisan terbagi menjadi tiga, yaitu hukum waris menurut ajaran agama islam, hukum waris berdasarkan norma adat, dan hukum waris yang berdasarkan hukum perdata. Hukum waris islam merupakan pengaturan pembagian harta warisan bagi umat Islam. Hukum waris Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits². Hukum waris adat, mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris menurut norma adat dan aturan ini diterapkan oleh masyarakat adat suatu daerah. Hukum waris adat berbeda-beda di setiap daerah, sesuai dengan adat istiadat setempat. Hukum waris perdata, mengatur pembagian harta warisan bagi masyarakat Di Indonesia yang mempunyai beraneka ragam agama mulai dari agama katolik, kristen, budha, hindu, dan konghucu yang didasarkan dari KUHPerdata. Sistem hukum waris adat memiliki berbagai aturan untuk membagi harta warisan kepada anggota keluarga. Beberapa aturan membagi harta warisan secara merata, sementara aturan lainnya membaginya secara proporsional atau berdasarkan fungsi tertentu dalam keluarga. Ada juga aturan yang membagi harta warisan secara tidak adil, misalnya hanya diberikan kepada anggota keluarga tertentu. Sistem mengenai kewarisan adat memiliki berbagai aturan untuk membagi harta warisan kepada anggota keluarga. Terdapat tiga sistem kekerabatan, yaitu:³

1. *Patrilineal*
2. *Matrilineal*
3. *Parental*

Beberapa aturan membagi harta warisan secara merata, sementara aturan lainnya membaginya secara proporsional atau berdasarkan fungsi tertentu dalam keluarga. Ada juga aturan yang membagi harta warisan secara tidak adil, misalnya hanya diberikan kepada anggota keluarga tertentu. Dalam hal ini Masyarakat Jawa memiliki tradisi perpindahan harta warisan kepada anak cucunya. Tradisi ini, meskipun merupakan suatu pemberian, terkadang menimbulkan perselisihan dalam keluarga, terutama terkait waktu pembagian, pihak mana saja yang mempunyai hak dalam mendapatkan warisan, dan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris.

Maka dari itu asas keseimbangan memiliki peran besar dalam pembagian waris adat, berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Sri Astutik yang berjudul “KARAKTERISTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT JAWA” (Astutik, 2019), selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Komari yang berjudul “Status Harta Waris Terhadap Anak Angkat Perspektif Adat Jawa dan KHI” (Safrudin, 2019).

² Aripthia, M, D. (2019). Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia Dan Malaysia, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2

³ Santika, S. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral al-mashlahah: jurnal hukum islam dan pranata sosial hukum, Hal.195-196

Beberapa peneliti fokus pada Karakteristik, Hak anak angkat dalam pembagian waris Tidak ada peneliti yang berfokus pada asas keseimbangan dalam pembagian waris. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada keefektifan asas keseimbangan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran asas keseimbangan pada pembagian waris adat jawa yang menganut sistem kekerabatan parental, dan untuk mengetahui Peranan Asas Keseimbangan Atau *Dum – Dum Kupat* Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Bagi Masyarakat Adat Jawa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang digunakan oleh penulis yakni metode penelitian pendekatan hukum normatif. Penulis menggunakan metode penelitian pendekatan hukum normatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang kemudian akan di analisis dengan topik yang akan dibahas. Sumber data primer didapatkan penulis dari norma kewarisan hukum adat jawa. Sumber data sekunder didapatkan penulis dari studi kepustakaan atau *library study* dengan menggunakan buku dan topik penelitian – penelitian yang terkait dengan bahasan penelitian kali ini.

Instrumen

Sumber data yang dikumpulkan pada penelitian ini berasal dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, majalah, jurnal, dokumen resmi, laporan, dan di internet. Yang kemudian kami olah, modifikasi, dan kembangkan demi memperoleh jawaban yang pasti atas masala yang kami ajukan.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Asas Keseimbangan Pada Pembagian Waris Adat Jawa Sebagai Penganut Sistem Kekerabatan Parental

Di Indonesia hukum adat yang mengatur mengenai waris terbagi menjadi tiga sistem kekerabatan:⁴

- Kekerabatan *Patrilineal*
Sistem kekerabatan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih penting atau tinggi daripada anak perempuan, termasuk dalam hal pewarisan.
- Kekerabatan *Matrilineal*
Sistem kekerabatan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih penting atau tinggi daripada anak laki-laki, termasuk dalam hal pewarisan.
- Kekerabatan *Parental*
Sistem kekerabatan yang ditarik berdasarkan garis keturunan kedua orang tua. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, termasuk dalam hal pewarisan.

Dalam hal pembagian waris, tiap-tiap daerah menggunakan sistem kekerabatan berdasarkan ajaran dan turunan dari nenek moyang meraka. Selain dari tiga sistem kekerabatan ini, terdapat tiga sistem kewarisan, yaitu:⁵

⁴ *Ibid.*, Hal.195

⁵ Syaikh, H. Op. Cit. Hal 42-43

- Kewarisan Individual
Sistem pewarisan individual merupakan sistem pewarisan di mana harta warisan dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris secara terpisah.
- Kewarisan Kolektif
Sistem pewarisan kolektif merupakan sistem pewarisan di mana harta warisan tidak dibagi-bagi, melainkan diwariskan kepada sekelompok ahli waris sebagai satu kesatuan.
- Kewarisan Mayorat
Sistem pewarisan mayorat merupakan sistem pewarisan di mana harta warisan diwariskan kepada seorang ahli waris tertentu, biasanya anak tertua.

Asas keseimbangan dalam kekerabatan parental merupakan asas yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris. Asas ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan kekerabatan dalam keluarga. Pada masyarakat adat Jawa, mayoritas mereka menggunakan sistem kekerabatan parental dalam pembagian waris, dimana anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama atas harta waris peninggalan orang tua mereka, masyarakat adat Jawa juga menggunakan sistem kewarisan individual, dimana setiap ahli waris memperoleh harta warisan secara adil dan merata. Meskipun begitu pada masyarakat yang menganut sistem pewarisan individual, dalam hal ini ahli waris juga harus memperhatikan hak-hak ahli waris lainnya. Misalnya, ahli waris harus memberikan sebagian harta warisan kepada saudaranya yang kurang mampu demi terlaksananya asas keseimbangan.

Di beberapa daerah di Indonesia, pembagian waris terhadap anak laki-laki dan perempuan mengikuti sistem pembagian waris yang sama, yaitu dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Sistem pembagian waris ini disebut dengan asas sepikul segendongan (Jawa Tengah), asas satanggungan saisan (Cianjur dan Pandeglang), dan hampir sama dengan pembagian waris dalam Hukum Islam.⁶

Setiap ahli waris yang berhak berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah itu, memiliki hak untuk menerima bagian warisan yang sesuai dengan ketentuan, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau faktor lain yang tidak relevan. Pembagian warisan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan porsi masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum atau kesepakatan bersama.

Asas keseimbangan juga mempertimbangkan faktor-faktor khusus yang mungkin mempengaruhi keadilan pembagian warisan, seperti kebutuhan masing-masing ahli waris, kontribusi terhadap harta warisan, atau kondisi ketergantungan ekonomi. Dalam beberapa kasus, keadilan mungkin mengharuskan pengurangan atau penambahan bagian warisan tertentu untuk mencapai keseimbangan yang ideal. Seluruh proses pembagian warisan harus dilakukan secara transparan dan terbuka, dengan melibatkan semua ahli waris yang berhak. Informasi mengenai rincian harta warisan, perhitungan pembagian, dan dasar hukum yang digunakan harus dijelaskan secara jelas kepada semua pihak agar tidak ada kesalahpahaman di antara para ahli waris.

Penerapan asas keseimbangan tidak selalu berarti pembagian warisan yang kaku dan sama persis. Dalam beberapa situasi, kesepakatan bersama antar ahli waris dapat dilakukan untuk menyesuaikan pembagian warisan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak, selama kesepakatan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Asas

⁶ Astutik, S. (2019). Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 151.

keseimbangan juga dapat diterapkan dalam situasi di mana wasiat yang dibuat oleh pewaris dianggap tidak adil oleh sebagian ahli waris. Dalam hal ini, perundingan dan kesepakatan bersama dapat dilakukan untuk menyesuaikan pembagian warisan dalam upaya menegakkan asas keseimbangan.

B. Peranan Asas Keseimbangan Atau *Dum – Dum Kupat* Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Bagi Masyarakat Adat Jawa

Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Proses waris dapat dilakukan ketika ahli waris masih hidup dan ketika ahli waris telah meninggal dunia. Proses waris ketika ahli waris masih hidup dapat dilakukan dengan pemberian sebagian harta oleh pewaris kemudian dapat dilakukan kembali proses pewarisan ketika pewaris telah meninggal dunia. Proses waris ketika pewaris telah meninggal dunia adalah proses waris yang paling banyak terjadi. Diantara kedua sistem kewarisan yang ada tersebut, masyarakat adat Jawa menerapkan kedua sistem waris tersebut.

Dalam penerapan pewarisan seringkali ditemukan bahwa proses pewarisan tidak berjalan dengan lancar. Salah satu penyebab terjadinya hambatan dalam proses kewarisan ini adalah terdapat konflik antar keluarga yang disebabkan karena pembagian harta warisan yang tidak adil. Hal ini merupakan salah satu penyebab hubungan antar keluarga semakin tidak harmonis. Pembagian harta waris yang tujuan utamanya adalah untuk membagi dengan adil terkait harta yang ditinggalkan oleh sang pewaris malah menjadi awal hancurnya keharmonisan hubungan keluarga. Oleh karena kentalnya hubungan kekerabatan di masyarakat adat Jawa, maka hukum adat Jawa memberikan beberapa metode guna meminimalisir adanya konflik akibat pembagian warisan.

Terdapat beberapa metode dalam penerapan kewarisan menurut masyarakat adat Jawa dan salah satunya adalah metode keseimbangan atau *dum – dum kupat*. Metode keseimbangan atau *dum – dum kupat* ini dinilai sebagai salah satu metode yang benar – benar adil jika di terapkan ketika pembagian harta warisan bagi masyarakat adat Jawa. Metode kewarisan yang menerapkan sistem keseimbangan atau *dum – dum kupat* dinilai dapat mengurangi konflik yang terjadi akibat munculnya rasa tidak adil yang dimiliki oleh individu tertentu. Hal ini dikarenakan, pembagian harta warisan yang didapatkan oleh anak laki – laki dan anak perempuan adalah jumlah yang sama⁷.

Adapun tata cara penerapan metode keseimbangan atau *dum – dum kupat* dalam menangani keadilan dalam sistem pewarisan adat Jawa yaitu :

1. Dilakukan melalui musyawarah antara keluarga internal terlebih dahulu mengenai pembagian harta warisan
2. Apabila sepakat maka dapat langsung dilakukan pembagian harta warisan
3. Apabila tidak sepakat maka dapat diajukan ke kepala desa atau tokoh adat desa yang memahami betul mengenai metode kewarisan adat Jawa terutama penerapan asas keseimbangan
4. Pengajuan pewarisan baik kepada tokoh adat suatu desa maupun kepala desa yang dianggap mampu menyelesaikan masalah pewarisan dapat dilakukan dengan ketika belum muncul masalah dalam pewarisan maupun telah muncul masalah ketika hasil warisan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para pihak

⁷ Vela, A. (2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 4(2), Hal 81.

5. Dilakukan perundingan antara para pihak yang ditengahi oleh kepala desa atau tokoh adat sebuah desa.
6. Apabila hasil perundingan tersebut tidak membawa hasil yang baik maka kepala desa menunjuk seorang juru bicara adat yang dinilai dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pihak. Juru bicara tersebut berfungsi untuk memberikan pengertian mengenai kewarisan adat jawa dan metode – metode yang biasa di gunakan dalam pewarisan adat jawa.
7. Jika para pihak masih tidak puas maka juru bicara akan menyarankan untuk dilakukan dengan metode keseimbangan atau *dum – dum kupat*. Metode ini akan menyamakan jumlah harta waris yang diterima oleh anak laki – laki maupun anak perempuan.⁸

Penerapan asas keseimbangan atau *dum – dum kupat* dinilai cukup efektif untuk meminimalisir konflik yang terjadi antar keluarga. Dikarenakan hubungan keluarga menurut masyarakat adat jawa merupakan hubungan yang sangat penting. Dan metode penerapan asas keseimbangan atau *dum – dum kupat* ini memang bertujuan untuk meminimalisir konflik yang terjadi antar keluarga setelah pembagian harta waris. Dasar pemikiran mengenai asas keseimbangan atau *dum – dum kupat* adalah memperhatikan keadaan ekonomi dari anak dari pewaris baik laki – laki maupun perempuan agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan mensejahterakan kehidupan ahli waris.

Terdapat fungsi lain dari asas keseimbangan atau *dum – dum kupat* selain digunakan untuk meminimalisir terjadinya konflik. Fungsi lain pada sistem kewarisan adat jawa yang menerapkan asas keseimbangan atau *dum – dum kupat* adalah untuk melestarikan adat jawa. Penerapan sistem kewarisan ini tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi atau materi saja tetapi juga mempertimbangkan aspek lainnya. Dengan lestarnya sistem kewarisan ini diharapkan mampu menjaga aspek spiritual, emosional, dan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan agar adat jawa tetap lestari.

Simpulan

Berdasarkan tulisan yang penulis paparkan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

Pertama, Asas keseimbangan dalam kekerabatan parental merupakan asas yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris. Asas ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan kekerabatan dalam keluarga. Kedua, masyarakat adat Jawa dapat menerapkan asas keseimbangan dengan memberikan ahli waris yang berhak untuk menerima bagian warisan yang sesuai dengan ketentuan, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau faktor lain yang tidak relevan, mempertimbangkan faktor-faktor khusus yang mungkin mempengaruhi keadilan pembagian warisan, seperti kebutuhan masing-masing ahli waris, kontribusi terhadap harta warisan, atau kondisi ketergantungan ekonomi, pembagian warisan harus dilakukan secara transparan dan terbuka, dengan melibatkan semua ahli waris yang berhak. Ketiga, dalam upaya penyelesaian sengketa, asas keseimbangan memiliki peran untuk meminimalisir konflik yang terjadi antar keluarga setelah pembagian harta waris. Selain itu asas keseimbangan memiliki peran untuk kelestarian dari adat jawa itu sendiri yang mana hal itu didukung oleh negara.

⁸ Ahmad, I. (2012). Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa. *Jurnal Legalitas*, 5(01).

Daftar Pustaka**Buku**

- Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma, 2003, Asas Hukum Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju
- I Gede A.B. Wiranata, 2003, Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa. Bandung: Departemen Pendidikan Nasional.
- Koentjaraningrat. 2009, Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta
- Lexy J. Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke 22 (Edisi Revisi). Bandung: Remaja
- Robert H. Lauer, 1989, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Jakarta: Bina Aksara.
- Syaikh, H. (2021). Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme dalam Kewarisan Adat Dayak), Yogyakarta: K-Media

Jurnal

- Ahmad, I. (2012). Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa. *Jurnal Legalitas*, 5(01).
- Ariphia, M, D. (2019). Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia Dan Malaysia, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2
- Astutik, S. (2019). Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 147-155.
- FARISY, S. A. (2022). *STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT JAWA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)* (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga).
- Hadjarati, A. K., Sujanto, A., & Sapari, P. (2022). Asas Keadilan Berimbang Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam.
- Robiyanti, D. (2023). PEMBAGIAN WARIS SESUAI HUKUM ADAT JAWA DI LINGKUNGAN III KECAMATAN MEDAN JOHOR. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 1557-1565.
- Santika, S. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral al-mashlahah: jurnal hukum islam dan pranata sosial hukum, Hal. 193-202
- Sinta, S., Yahya, T., & Fathni, I. (2023). Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(1), 121-143.
- Sengketa, A. P. ASAS KESEIMBANGAN DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN Usak.
- Vela, A. (2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 4(2), Hal 81.
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2018). Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13-33.

Internet

Admin. (2022, September 05). Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa : Sepikul Se Gendongan Dan Dum Adil Rata. <https://jatimulyo.kec-petanahan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/117/1047> . Diakses pada tanggal 23 Desember 2023.